

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemilu atau Pemilihan Umum ialah sarana pelaksanaan yang langsung, umum dan rahasia oleh rakyat untuk memilih kepala daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan guna memilih wakil rakyat di daerah serta untuk membentuk pemerintahan daerah yang kuat, demokratis dan mendapat dukungan rakyat. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis (Komisi Pemilihan Umum, 2015).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memberikan semangat pendidikan politik di tingkat daerah juga mekanisme menghasilkan tatanan pemerintahan lokal yang baik (*local good governance*), baiknya dijadikan patokan bagi kandidat, penyelenggara pemilu, partai politik dan masyarakat bahkan lembaga swadaya masyarakat untuk mengawal pemilihan kepala daerah agar demokrasi di daerah tetap terjaga baik secara substansi maupun prosedural (Simanjuntak, 2017). Agar pemilihan umum yang diselenggarakan bisa dikatakan demokratis, penyelenggara pemilu harus berpegang pada 12 asas sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki

integritas, yaitu : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas (Asqalani, 2017).

Setiap tahapan pemilu harus ditempuh dan dijamin jujur dan adil demi menyelamatkan suara rakyat. Dari sana, legitimasi proses dan hasilnya dapat diukur. Jika ditentukan secara etis, bahwa setiap tahapan pemilu harus mencerminkan proses partisipasi politik rakyat yang sebenarnya. Dalam praktiknya, pemilu memiliki banyak kendala dan keterbatasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat. Diantaranya adalah batasan peraturan, akses ke pengetahuan, pemetaan pemangku kepentingan, penjadwalan / waktu, anggaran, dan wilayah (Rahmawati, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (17) disebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu atau yang disingkat dengan Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenang-nya, Bawaslu menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang mencerminkan adanya kelemahan dan sekaligus hambatan dari luar yang dapat mengganggu bagi kinerja lembaga Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga mengenali dan memiliki potensi dan peluang yang merupakan kapasitas internal dan kondisi eksternal yang kondusif bagi kinerja Bawaslu. Hasil analisis dan identifikasi dari hal-hal yang berkenaan dengan potensi dan peluang serta permasalahan dan tantangan, khususnya terkait dengan Pemilu tahun-tahun sebelumnya, menjadi sangat penting bagi Bawaslu dalam perumusan rencana strategis lima tahunan.

Agar strategi organisasi disusun secara efektif, maka diperlukan adanya dapat informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan kondisi dan situasi perusahaan atau organisasi tersebut. Salah satu metode untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan atau organisasi adalah analisis SWOT. Menurut Graffin (2004, p. 228), analisis SWOT adalah evaluasi atas kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) internal suatu organisasi yang dilakukan secara berhati-hati, dan juga evaluasi atas peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dari lingkungan. Dalam analisis SWOT, strategi terbaik untuk mencapai misi suatu organisasi adalah dengan (1) mengeksploitasi peluang dan kekuatan suatu organisasi, dan pada saat yang sama (2) menetralkan ancamannya, dan (3) menghindari atau memperbaiki kelemahannya.

Kontestasi pemilihan umum ini akan dilaksanakan serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Berikut data pemilu serentak 2020 berdasarkan tabel provinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah di Indonesia dan Kabupaten/Kota di Maluku Utara dibawah :

Tabel 1. 1. Provinsi yang mengikuti Pilkada Serentak

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Sumatera Barat	Tidore
2	Jambi	Ternate
3	Bengkulu	Halmahera Utara
4	Kepulauan Riau	Halmahera Selatan
5	Kalimantan Tengah	Halmahera Timur
6	Kalimantan Selatan	Halmahera Barat
7	Kalimantan Utara	Kepulauan Sula
8	Sulawesi Utara	Pulau Taliabu
9	Sulawesi Tengah	

Sumber: Detikcom (2020) diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 Jam 19.00 WIB.

Pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah atau dikenal dengan Pilkada serentak di Indonesia sejatinya memiliki agenda untuk diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016. Namun menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan di tengah pandemic *Covid-19* sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (disingkat menjadi Perppu 2/2020), sehingga Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020 (Sarjan, AL Kindi Mulya, & Chadijah, 2020).

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2020 menjadi sebuah keputusan yang cukup sulit karena dalam kondisi pandemi *Covid-19* yang melanda berbagai penjuru dunia. Hal ini memberikan tekanan di berbagai wilayah negara untuk memutuskan apakah Pilkada dapat diselenggarakan atau tidak sehingga hal tersebut menuai kontroversi. Dua pilihan yang sulit yaitu pemenuhan kontrak social antara pemerintah dengan masyarakat atau meningkatnya kasus positif *Covid-19* akibat dari berkumpulnya massa saat mengikuti pilkada (Spinelli, 2020).

Pandemi *Covid-19* membawa perubahan yang signifikan bagi seluruh dunia saat ini, bidang politik tidak luput dari dampak pandemic, yang tentunya mempengaruhi berbagai aspek penting di Indonesia termasuk demokrasi. Masalah kesehatan yang belum terselesaikan yang mana menjadi fondasi bangsa dan masalah ekonomi yang semakin mempersulit rakyat saat ini (Utomo, 2020).

Risiko yang akan dihadapi saat pelaksanaan Pilkada serentak 2020 bulan Desember nanti yaitu ancaman terhadap keselamatan kesehatan dan jiwa masyarakat sebagai pemberi suara, peserta yaitu pasangan calon dan penyelenggara Pilkada yaitu KPU dan Tim. Bukan itu saja, degradasi kualitas atau penurunan dari tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan di tengah pandemic *Covid-19* berpotensi menimbulkan masalah dalam prosesnya, dimulai dari pemutakhiran data pemilih, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, kampanye juga pemungutan suara. Hal yang perlu diperhatikan ialah partisipasi masyarakat yang dating ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan partisipasi dari masyarakat menjadi relawan juga berpotensi mengalami penurunan (Hergianasari, 2020).

Penyelenggaraan Pilkada di Kota Tidore Kepulauan perlu mendapat perhatian serius karena Kota Tidore Kepulauan masih menjadi zona merah penyebaran *Covid-19*. Kasus positif *Covid-19* di Kota Tidore Kepulauan menjadi 180 orang per tanggal 20 Juli 2020, dengan penambahan sembuh menjadi 34 orang, meninggal sebanyak 10 orang dan 136 masih dalam penanganan medis. Sementara itu data terbaru OTG sebanyak 98 orang, ODP 6 orang dan PDP 17 orang (PM, 2020).

Melihat kondisi tersebut, nampak nya perlu upaya dan perhatian yang cukup serius dalam mengawasi Pilkada serentak khususnya di Kota Tidore Kepulauan. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sebagai badan pengawas pemilu perlu mempunyai strategi untuk mengawasi pemilihan kepala daerah Walikota Kota Tidore Kepulauan khususnya dalam masa pandemic *Covid-19*. Oleh karena itu,

skripsi ini akan meneliti bagaimana strategi Bawaslu dalam mengawasi pilkada serentak 2020 di tengah pandemic *Covid-19*.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian skripsi yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu : Bagaimana strategi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam pengawasan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di masa pandemic *Covid-19*?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam mengawasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di masa pandemic *Covid-19*.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang pemilu di Indonesia dan diharapkan dapat memberikan referensi baru mengenai pengawasan pemilu di masa pandemic *Covid-19* di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui analisis-analisis terhadap pengawasan pemilu pada masa pandemic *Covid-19* kepada semua pihak

baik pemangku kepentingan (Bawaslu), legislative dan masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap pemilu khususnya dalam hal pengawasan pemilu.

1.5.Literature Review

No.	Judul	Penulis	Tahun	Isi
1.	Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)	Dimas Satrio Hutomo	(2018)	Hasil penelitian menjelaskan bahwa temuan pelanggaran oleh Bawaslu meliputi 3 jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran tindak pidana pemilihan, pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik. Bawaslu berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu untuk temuan tindak pidana pemilihan, ke KPU untuk laporan pelanggaran administratif dan untuk pelanggaran kode etik dikoordinasikan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran Pilkada yaitu penguatan kewenangan terhadap Bawaslu dan penambahan waktu dalam menyelesaikan pelanggaran pilkada.
2.	Peta Politik Pilkada Kabupaten Ponorogo 2020 di	Hilman, Khoirurrosyidin, Lestarini	(2020)	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik demokrasi tahun 2020 haruslah

	Tengah Pandemi <i>COVID-19</i>			memperhatikan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah. Penulis melihat bahwa belum ada kesiapan dari peserta Pilkada baik itu dari calon maupun pihak pendukung tentang standar protokol kesehatan berkenaan dengan aktivitas mereka.
3.	Kebijakan Penyelenggaran Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal)	Wahyu Wiji Utomo	(2020)	Hasil penelitian mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pilkada nanti haruslah menjamin keselamatan dari petugas-petugas, para pemilih, sumber daya yang cukup dan tepat waktu, keadaan pemilihan yang kondusif agar pelaksanaan dapat terselenggara dengan memenuhi kepastian hukum, ber-kemanfaatan dan berkeadilan.
4.	Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu	Novembri Yusuf Simanjuntak	(2017)	Hasil penelitian mengemukakan bahwa Masalah integritas penyelenggara pemilu merupakan langkah awal untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas di Indonesia. Dalam konteks pemilu kepala daerah serentak yang tidak saja melibatkan peserta

				<p>pemilu namun juga pihak-pihak yang turut berambisi untuk mempengaruhi hasil pemilu, maka posisi penyelenggara pemilu sangat rentan dipengaruhi oleh berbagai dinamika politik eksternal. Sebagai institusi yang diberi mandat konstitusional untuk menyelenggarakan demokrasi elektoral, penyelenggara pemilu harus berpijak pada prinsip-prinsip yang mengedepankan aspek independen, imparial, bertindak efektif, efisien dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Artinya, prinsip-prinsip tersebut harus diberlakukan tidak saja sebagai panduan normative hukum namun juga panduan moral dan etis bagi penyelenggara pemilu demi menghasilkan bangunan demokrasi electoral yang berlegitimasi tinggi.</p>
5.	Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia	Putri Hergianasari	(2020)	Dampak dari pengabdian masyarakat diperoleh yaitu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap urgensi Pemilihan Kepala Daerah tetap diselenggarakan dim tengah pandemi Covid-

				<p>19 karena dengan berpartisipasi dalam memberikan suara maka ikut serta menjaga kesinambungan demokrasi. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi pengawas partisipatif. Karena penyelenggaraan Pilkada akan berjalan dengan baik pada setiap tahapannya apabila mendapat pengawasan dan dukungan dari masyarakat. Sehingga pengabdian masyarakat ini juga memberikan solusi alternatif tata cara penyelenggaraan Pemilihan Kepala.</p>
6.	Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid- 19 Tahun 2020	Amir Syamsuadi	(2020)	<p>bahwa Bawaslu mempunyai peran yang penting dalam rangka sebagai pengawal Pemilu sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa fungsi Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu.</p>
7.	DAMPAK PANDEMI COVID-19: MODERNISASI	I'ib Sutera Aru Persada dan Fifiana Wisanaeni	(2020)	<p>Dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan berdemokrasi adalah</p>

	DAN DIGITALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU-RI)			penundaan Pilkada. Berbagai solusi terhadap muncul diantaranya pemungutan suara dengan e-voting meskipun akhirnya pemerintah sekadar menunda Pilkada dengan Perpu. Pilkada di Indonesia merupakan direct democracy yakni pemilihan langsung oleh rakyat sama halnya dengan Pemilu Presiden dan DPR. Pandemi ini mengubah gaya hidup dan interaksi masyarakat menjadi serba digital, maka isu sistem pemilu digital semakin menguat. KPU sebagai salah satu pelaksana Pemilu perlu melakukan modernisasi apabila terjadi digitalisasi sistem.
8.	Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020	Andrian Habibi	(2020)	Indikator pertama, pemilih yang terdaftar tanpa terkecuali adalah syarat utama. Kemudian, pemilih yang mendapatkan informasi terbaik. Lalu, pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan suaranya dihitung penuh tanpa ada suara yang tidak sah. Itu adalah mimpi berat yang harus diusahakan oleh peserta dan

			<p>Penyelenggara Kedua, peserta pemilihan yang mendapatkan hak-hak untuk menyampaikan pandangan politiknya. Perubahan mekanisme teknis kampanye bisa menuai perdebatan. Apakah pembatasan sosial dalam kampanye terbuka atau menggunakan kampanye dalam jaringan (daring/online). Namun, jika kesepakatan politik terjadi, teknis kampanye hanyalah salah satu dari syarat teknis yang bisa dibicarakan dengan baik-baik. Ketiga, penyelenggara yang mampu menyelenggarakan pemilihan. Bukan rahasia umum bahwa masalah Penyelenggaraan Pemilihan adalah dana. Jika pendanaan tidak cukup akibat kebijakan ekonomi penanggulangan <i>Covid-19</i>. Maka, dana penyelenggara akan terancam pemotongan yang mengurangi kualitas kinerja. Pilihan untuk tetap pilkada harus didukung dengan memberikan anggaran khusus tanpa pengurangan dengan alasan apapun.</p>
--	--	--	---

9.	Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19	Jhon Retei Alfri Sandi, dan Suprayitno	(2020)	Untuk memberikan jaminan kepastian hukum pilkada dan meminimalisir pemanfaatan dana penanganan COVID-19 bagi kepentingan politik pilkada, sebaiknya Pemerintah-DPRKPU menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Rabu, Desember 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Perpu No.2 Tahun 2020 sampai pandemic COVID-19 benar-benar berakhir dan kondisi psikologi, social dan ekonomi masyarakat relative membaik.
10.	STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU KOTA TANGERANG DALAM UPAYA PENINDAKAN PELANGGARAN KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN 2019	Lina Wati	(2020)	Strategi komunikasi yang dilakukan Bawaslu Kota Tangerang dalam menyelesaikan permasalahan adalah berkoordinasi dengan stakeholder setempat seperti pengawas pemilu tingkat kecamatan, aparat setempat, dan ulama setempat untuk menyelesaikan konflik kampanye hitam yang meresahkan masyarakat. Bawaslu Kota Tangerang juga melakukan upaya konsolidasi kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran

				Tabloid Indonesia Barokah agar pemilu ini terlaksana dalam keadaan jujur, adil dan aman.
--	--	--	--	--

Berdasarkan literature review diatas, perbedaan penelitian yang terdahulu dengan yang akan penulis teliti yaitu strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Tidore Kepulauan sebagai badan pengawas pemilihan umum dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemic *Covid-19*. Hal ini menjadi menarik karena proses penyelenggaraan pemilu serentak 2020 dilakukan di tengah wabah pandemic *Covid-19* yang mengharuskan pilkada tetap berjalan. Di samping itu, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sebagai wadah pengawasan diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja agar tidak ada lonjakan kasus setelah pelaksanaan pilkada diselenggarakan.

1.6.Kerangka Teori

1.6.1. Strategi

Strategi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu gabungan dari *Stratos* (Tentara) dan *Ego* (Pemimpin). Suatu sasaran yang ingin dituju mempunyai strategi sebagai suatu skema atau dasar untuk mencapainya. Jadi strategi pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Qunin (2014) strategi adalah sebuah skema yang memfokuskan pada prosedur-prosedur, tujuan-tujuan utama, dan susunan tindakan dalam suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya Marrus (2002) mengartikan strategi sebagai suatu proses penetapan rencana pemimpin yang berpusat pada tujuan organisasi, disertai pembentukan suatu upaya atau cara

bagaimana agar tujuan itu dapat tercapai. Strategi yang dirancang dengan baik akan membantu dalam menyusun dan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki organisasi menjadi suatu bentuk yang utuh dan bisa bertahan.

Dari dua perspektif di atas, strategi dapat diartikan sebagai rencana yang dibuat oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

1.6.2. Tipe Strategi

Rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi maka suatu organisasi menggunakan bentuk atau tipe strategi tertentu. Menurut Kotten dalam Salusu (2006, pp. 104–105) tipe-tipe strategi meliputi:

- a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi) merupakan cara yang dirumuskan dengan misi, tujuan, maupun inisiatif-inisiatif strategis terbaru.
- b. *Program Strategy* (Strategi Program) merupakan suatu cara dengan memberikan perhatian kepada strategis dari program tertentu.
- c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya) memberikan fokus perhatian dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang ada agar meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
- d. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan) berfokus pada mengembangkan kemampuan organisasi untuk menjalankan inisiatif-inisiatif strategi.

1.6.3. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan alat bagi organisasi untuk menganalisa keadaan eksternal dan internal, dengan menggunakan analisis SWOT. Organisasi diharapkan dapat membuat merumuskan strategi yang sesuai dengan visi misi

organisasi dengan harapan strategi yang dihasilkan dapat membantu tercapainya tujuan organisasi.

Agar strategi organisasi disusun secara efektif, maka diperlukan adanya data informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan kondisi dan situasi perusahaan atau organisasi tersebut. Salah satu metode untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan atau organisasi adalah analisis SWOT.

Menurut Graffin (2004, p. 228), analisis SWOT adalah evaluasi atas kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) internal suatu organisasi yang dilakukan secara berhati-hati, dan juga evaluasi atas peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari lingkungan. Dalam analisis SWOT, strategi terbaik untuk mencapai misi suatu organisasi adalah dengan (1) mengeksploitasi peluang dan kekuatan suatu organisasi, dan pada saat yang sama (2) menetralkan ancamannya, dan (3) menghindari atau memperbaiki kelemahannya.

Menurut Daft (2013, p. 314) analisis SWOT merupakan analisis terhadap empat elemen yang terdiri dari :

1. *Kekuatan (Strength)*

Merupakan karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi organisasi untuk meraih sasaran kinerja strategi.

2. *Kelemahan (Weakness)*

Merupakan karakteristik internal yang dapat menghalangi atau melemahkan kinerja organisasi.

3. *Peluang (Opportunity)*

Merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi meraih dan melampaui sasaran strateginya.

4. *Ancaman (Threats)*

Merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi meraih sasaran strategi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, analisis SWOT merupakan langkah yang penting dalam merumuskan strategi. Tujuannya untuk mengembangkan strategi yang baik yang dapat mengeksploitasi kesempatan dan kekuatan, menetralkan ancaman dan menghindari kelemahan.

1.6.4. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005 berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya DPRD yang menetapkan kepala daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pokok-pokok Pemerintah Daerah yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1974 pada masa Orde Baru bermotif sentralistik, administrasi terpusat yang artinya pemilihan maupun penentuan kepala daerah harus mendapat persetujuan presiden. Pada masa awal reformasi, peraturan Pemerintahan Daerah berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 lalu diperkuat dengan otonomi daerah yang bercorak desentralisasi sehingga pemilihan kepala daerah dapat dilakukan oleh DPRD tanpa campur tangan pemerintah pusat (Respationo, 2011).

Pemilihan kepala daerah di Indonesia dikatakan telah menggunakan asas-asas yang telah berlaku secara umum dalam penerimaan pejabat publik maupun

politik secara terbuka. Adapun pengertian dari asas-asas tersebut sebagai berikut (Prihatmoko, 2005). Dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan sekali dalam lima tahun, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dalam pasal 4 menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil.

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hari nurani, tanpa perantara.

b. Umum

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa saja. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kepentingannya dan kehendak hati nuraninya.

d. Rahasia

Pemilih memberikan suaranya pada Surat Suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa saja suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan Pilkada, aparat Pemerintah, calon/peserta Pilkada, pengawas Pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap pemilih dan peserta Pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana saja.

Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu legislative dan presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004 berlangsung secara tertib dan demokratis. Melihat keberhasilan tersebut, menjadi desakan agar penyelenggaraan pilkada secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, pemerintah lalu melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai jawaban atas tuntutan rakyat yang ingin pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

1.6.5. Pengawasan

Pengawasan dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu agar terjaminnya asas pemilu yang jujur, langsung, umum, adil, bebas dan rahasia karena tentu saja tidak semua hal sesuai dengan apa yang direncanakan. Arifin Abdul Rahman (1994) menjelaskan pendapatnya bahwa maksud dari pengawasan ialah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah di susun.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

- c. Untuk mengetahui apa saja kelemahan serta kesulitan dan kegagalan yang terjadi, lalu dilakukan perbaikan agar memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan efisien dan apakah tidak dapat dilakukan perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

Pengawasan berfungsi sebagai mencegah terjadinya kesalahan maupun penyimpangan sedini mungkin yang bisa terjadi dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Oleh karenanya, pengawasan dilakukan agar menjamin pelaksanaan pemilu sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Adapun fungsi pengawasan untuk Pilkada adalah sebagai berikut (Badan Pengawas Pemilu, 2009).

1. Menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan serta hasil pemilu melalui pengawasan yang berintegritas dan kredibilitas
2. Mewujudkan Pilkada yang demokratis
3. Dan memastikan terselenggaranya Pilkada secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, adil dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pilkada secara menyeluruh.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 93 sebagai berikut.

1. Tahapan persiapan penyelenggaraan
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
 - b. Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU
 - c. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu

- d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
 - b. Penetapan peserta Pemilu
 - c. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 - d. Pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusian nya
 - e. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
 - f. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK
 - g. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU
 - h. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
 - i. Penetapan hasil Pemilu
 3. Mencegah terjadinya politik uang
 4. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Dari uraian diatas jelas bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi krusial dalam pelaksanaan pemilu sebagai upaya mewujudkan asas-asas pemilu demokratis.

1.6.6. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan besar yang tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) (Ja, 2018). Selain itu, Bawaslu juga bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, mengambil tindakan, dan mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu.

Salah satu dari tugas Bawaslu adalah sebagai badan pengawasan pemilu. Oleh karena itu pengawasan merupakan tugas yang sangat penting karena melalui pengawasan lah dapat diketahui apakah proses yang terjadi dilaksanakan dengan baik atau tidak. Pengawasan oleh Bawaslu ialah mengawasi proses jalannya pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang nya, Bawaslu menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang mencerminkan adanya kelemahan dan sekaligus hambatan dari luar yang dapat mengganggu bagi kinerja lembaga Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga mengenali dan memiliki potensi dan peluang yang merupakan kapasitas internal dan kondisi eksternal yang kondusif bagi kinerja Bawaslu. Hasil analisis dan identifikasi dari hal-hal yang berkenaan dengan potensi dan peluang serta permasalahan dan tantangan, khususnya terkait dengan Pemilu tahun-tahun sebelumnya, menjadi sangat penting bagi Bawaslu dalam perumusan rencana strategis lima tahunan.

Kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Bawaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya meliputi antara lain sebagai berikut:

- a. Secara kelembagaan Bawaslu (Pusat dan Provinsi) sudah bersifat tetap, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Sifat tetap (permanen) adalah sangat penting bagi Bawaslu untuk melakukan penataan kelembagaan, program, dan melakukan pemberdayaan Panwaslu di setiap tingkatan termasuk pengawas Pemilu di luar negeri.
- b. Bawaslu sudah memiliki struktur organisasi, standard operating procedure (SOP) dan job description serta aturan internal yang menjangkau hingga pengawas lapangan yang ada di desa/kelurahan.
- c. Bawaslu memiliki sejumlah sumber daya manusia baik yang memiliki kemampuan dalam mendukung program kerja pengawasan maupun sumber daya manusia yang mendukung kerja-kerja internal organisasi.
- d. Modal konstitusi, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu dan Panwaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- e. Hukum dan kebijakan tentang Pemilu berkembang lebih akomodatif, dimana secara langsung dapat dicermati dari tingkat keberagaman peserta Pemilu. Realitas politik tersebut semakin memperkuat legitimasi Pemilu sekaligus menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas Pemilu dan membangun demokrasi Indonesia.

- f. Dukungan logistik, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah baik di Pusat maupun di daerah mampu meningkatkan kapasitas Bawaslu dan Panwaslu dalam menjalankan program-program pengawasan Pemilu sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki.

Kemudian permasalahan dan tantangan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya meliputi antara lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan struktur organisasi, yang dimiliki Bawaslu belum sepenuhnya mengabdikan pada kebutuhan untuk mendukung Bawaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain itu standard operating procedure (SOP) dan job description masih perlu pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu upaya memperkuat struktur maupun aturan main kelembagaan harus dilakukan.
- b. Permasalahan faktual berkenaan dengan sumber daya manusia yang meliputi integritas, kredibilitas, soliditas, disparitas kemampuan, rekrutmen pengawas Pemilu yang cenderung terlambat dan bergantung pada institusi lain (KPU), serta kesiapan dalam memberdayakan sumber daya manusia yang mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pengawas Pemilu ke depan.
- c. Besarnya harapan masyarakat terhadap peran pengawasan yang dilakukan Bawaslu yang berbanding terbalik dengan persepsi

masyarakat akan lemahnya penegakan hukum, pada akhirnya dapat menimbulkan perilaku yang destruktif.

- d. Masih diperlukan dukungan yang lebih besar dari Pemerintah yaitu dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai berbasis pada kebutuhan.
- e. Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 yang diselenggarakan dalam masa pandemic *Covid-19* tentunya menjadi perhatian yang sangat serius baik dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Perlunya persiapan dan strategi yang matang oleh Bawaslu agar memaksimalkan kinerja dalam pengawasan pilkada.

Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu tentunya harus memiliki kode etik sebagai peraturan yang mengatur etika dalam pengawasan pemilu sehingga terbitlah Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kode Etik ini dimaksud dalam Pasal 1 (5) yang berbunyi “Kode Etik Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan sehari-hari sebagai penyelenggara pemilihan umum”. Peraturan ini dibuat bersama dengan penyelenggara pemilu lainnya, yakni KPU sebagai Penyelenggara, Bawaslu sebagai Pengawas dan DKPP selaku Dewan Etik. Hal ini dimaksudkan agar para penyelenggara pemilu memiliki pemahaman yang sama mengenai etika penyelenggara pemilu.

1.7. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap variabel-variabel yang kemudian dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga diharapkan akan mempermudah dalam pengoperasiannya di lapangan. Oleh karena itu dalam memahami dan memudahkan dalam menafsirkan teori, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, sebagai berikut :

- a. Strategi adalah rencana kerja yang memaksimalkan kekuatan dengan menghubungkan target secara efektif dan mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Tipe Strategi merupakan pembagian strategi berdasarkan program maupun kemampuan organisasi.
- c. Analisis SWOT merupakan perumusan strategi yang berdasarkan kondisi eksternal dan internal organisasi.
- d. Pilkada adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih nya.
- e. Pengawasan adalah pengawasan ialah proses mengamati pelaksanaan kegiatan organisasi agar menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah diputuskan sebelumnya.

- f. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum.

1.8. Defenisi Operasional

Definisi Operasional adalah sebuah petunjuk bagaimana suatu variabel dapat diamati dan diukur, artinya dapat dijadikan tolak ukur dalam melakukan suatu penelitian dalam mengobservasi atau mengukur sehingga dapat menjadi contoh bagi orang lain.

1. Tipe Strategi

- a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi) dijabarkan sebagai misi, tujuan, maupun inisiatif-inisiatif strategis terbaru dari Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.
- b. *Program Strategy* (Strategi Program) dijabarkan melalui program-program yang akan di prioritaskan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.
- c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya) dijabarkan melalui proses rekrutmen calon pengawas pemilu tiap kecamatan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dan anggaran.
- d. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan) dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.

2. SWOT

a. Kekuatan (*Strength*)

Dijelaskan melalui situasi internal lembaga yang dapat digunakan dalam meraih sasaran kinerja strategi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Dijelaskan dalam kondisi internal lembaga yang dapat menghalangi atau melemahkan kinerja Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.

c. Peluang (*Opportunity*)

Dijelaskan dalam situasi eksternal yang memiliki potensi untuk membantu Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam meraih dan melampaui sasaran strateginya.

d. Ancaman (*Threat*)

Dijelaskan dalam situasi eksternal yang dapat mencegah Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam meraih strategi yang telah ditetapkan.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Menggunakan metode ini penulis berusaha untuk dapat mendeskripsikan, menganalisa serta membangun makna tentang fenomena yang ada. Menurut Sugiyono (2013) yaitu “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai

variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lain”.

1.9.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber:

a. Data Primer

Merupakan hasil data berbentuk kata-kata yang diucapkan secara langsung maupun lisan, dan melalui perilaku yang dilakukan objek.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menganalisa terhadap laporan, buku, website, jurnal, maupun literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan (Nazir, 2013). Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui jurnal, website dan buku yang berkaitan dengan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan menjawab secara lisan pula. Informan wawancara adalah:

1. Iriyani Abdulkadir, S.Sos, M.SI. (Kordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kota Tidore Kepulauan).
2. Bahrudin Tosofu, S.H. (Ketua sekaligus Koordiv Sumber Daya Manusia dan Perencanaan Keuangan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan)

3. Amru Arfa, S.H. (Anggota/Koordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kota Tidore Kepulauan)

Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan dalam bentuk pedoman wawancara, kemudian dijadikan sebagai controlling dalam mengajukan pertanyaan kepada responden (Sugiyono, 2013).

- b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari studi wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengawasan pilkada di Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. Dokumentasi berupa catatan harian, artikel, surat kabar, laporan, website, jurnal maupun majalah yang diperlukan guna memperkuat dan menyempurnakan data terkait dengan pengawasan pilkada di Kota Tidore Kepulauan. Sumber-sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- c. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tidore Kepulauan tahun 2020.

- d. Rekapitulasi Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.

1.9.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini data yang di kumpulkan atau terkumpul dengan melalui teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya lengkap. Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan data atau kesimpulan.